



PUTUSAN

Nomor52/Pid.Sus/2019/PN TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ISMAIL Alias YOGA Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Enre kang (Sulsel) ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selumit Pantai RT.27 Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani Tambak ;

- II. Nama lengkap : **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID;**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 01 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rukun RT.29 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petambak ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d 26 Januari 2019 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 s/d 07 Maret 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 17 April 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 April 2019 s/d 10 Mei 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d 9 Juli 2019 ;

Para Terdakwa datang menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Tjs tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Tjs tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I **ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** dan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa, yakni :
 - Pidana Penjara terhadap **Terdakwal ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana Penjara terhadap **Terdakwal SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin speedboat 40 PK dengan ciri-ciri pada bagian ekor mesin patah;
 - 1 (Satu) HP merk Samsung J1 warna Emas;
 - 9 (Sembilan) buah basket kepinging;

Dikembalikan kepada Saksi IRSAL Bin BAHARU;

 - 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) butir peluru;
- 1 (Satu) revolver rakitan;
- 1 (Satu) HP lipat merk Samsung;
- 1 (Satu) HP merk Samsung Duos.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah body speed boat warna Biru;
- 1 (Satu) unit mesin 40 PK

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa **II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Sungai Belabo Tias Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa **II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan menggunakan speed boat berlayar kemudian singgah untuk membeli kepiting setelah itu berlayar kembali dan melihat speed boat berbendera Amerika yang melintas didepan speed boat yang Terdakwa **SUKMAN** kemudikan, setelah itu mengejar speed boat tersebut dan Terdakwa **SUKMAN** berteriak “ *Bos minta minyak* “ kepada pemilik speed boat berbendera Amerika tersebut yang saat itu dikemudikan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



oleh Saksi MUHARAM bersama temannya yakni Saksi IRSAL, kemudian speed boat tersebut berhenti dan Saksi MUHARAM berkata “ *Ndak ada, tinggal sedikit juga, kami mau pakai* “ setelah itu Sdr. SAMSIR (DPO) dengan senjata laras panjang menodong/mengacungkan kepada Saksi MUHARAM dan Saksi IRSAL sedangkan Terdakwa SUKMAN dengan memegang senjata api laras pendek berkata “*jangan diangkat senjata nanti kita ketahuan ndak pake topeng*” setelah itu Terdakwa ISMAIL dengan menggunakan senjata api laras panjang berkata “*jangan lihat*” bawa saja speednya sedangkan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan memegang senjata api laras panjang berkata “*lompat kau lompat*” yang ditujukan kepada Saksi MUHARAM dan Saksi IRSAL yang membuat korban berdua merasa takut atas ancaman senjata api tersebut hingga akhirnya melompat ke sungai. Kemudian para Terdakwa tanpa izin mengambil speed boat milik korban yang berisi : keping 3 (tiga) basket kurang lebih 50 (lima puluh) kg, 4 (empat) slop rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, 6 buah basket (tempat keping), 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jerigen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. BAHARU dan uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), lalu dibawa menuju tempat Sdr. ACO Alias MAIL (DPO) yang berada di Sungai Kelambu untuk dipindahkan keping tersebut ke speed boat terdakwa. Kemudian Terdakwa SUKMAN menghubungi Sdr. AMING (DPO) melalui handphone untuk menjual keping hasil curian tersebut, setelah itu datang Sdr. AMING dan membeli keping hasil curian dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk membeli makanan. Setelah itu perbuatan para Terdakwa dapat diketahui dan para Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib berikut barang bukti untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM, Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm) dan Sdr. SAMSIR (DPO) tersebut, Saksi korban IRSAL Bin BAHARU mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi IRSAL Bin BAHARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kejadian pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita di Sungai Belabo Tias Kab.Bulungan, yang mana saat itu saksi baru selesai membeli kepiting bersama rekan saksi yang bernama Sdr. MUHARAM menggunakan menggunakan 1 unit speed boat tanpa nama berwarna bendera amerika tanpa kaca depan menggunakan 1 unit mesin Yamaha 40 pk, kemudian tiba tiba speed boat yang saksi kendarai dikejar oleh 1 (satu) speed boat berwarna biru tua bertuliskan 83 tanpa kaca depan menggunakan 1 unit mesin Yamaha 40 pk berpenumpang 3 (tiga) orang menggunakan topi, syal, masker dan kaca mata hitam, kemudian seseorang yang berada di speed boat tersebut mengangkat jerigen untuk meminta bensin, selanjutnya sdr MUHARAM memberhentikan mesin ingin membantu memberikan bensin, namun tiba-tiba saksi dan rekan saksi ditodong 2 senpi rakitan laras panjang dan 1 pistol selanjutnya ke 3 orang pelaku langsung mengatakan "jangan lihat", selanjutnya saksi dan sdr MUHARAM disuruh terjun ke sungai. Kemudian ke 3 orang pelaku langsung membawa 1 (Satu) unit speed boat milik Saksi beserta barang barang yang ada didalamnya berupa Kepiting 3 (Tiga) basket kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan kepiting, basket 6 (Enam) buah, piring 3 (Tiga) buah, jerigen 35 liter 3 (Tiga) buah, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu 2 dan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dirampok (dicuri) di Sungai Belabo Tias Kab.Bulungan adalah 1 unit speed boat tanpa nama berwarna bendera amerika tanpa kaca depan menggunakan 1 unit mesin Yamaha 40 pk dan barang berupa Kepiting 3 (Tiga) basket kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan kepiting, basket 6 (Enam) buah, piring 3 (Tiga) buah, jerigen 35 liter 3 (Tiga) buah, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu 2 dan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Dengan Ancaman Kekerasan tersebut dikarenakan 2 orang pelaku memakai topeng dari kain, kacamata , shel dan topi, dan 1 (satu) orang Terdakwa lainnya menggunakan masker mulut untuk menutupi mulutnya;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri ciri orang yang telah mengambil barang barang milik saksi adalah 3 (tiga) orang laki laki yang menggunakan topi,syal,masker dan kaca mata hitam diantaranya:
 - Pelaku 1 berperawakan badan gemuk dan agak pendek
 - Pelaku 2 berperawakan badan agak kurus dan pendek
 - Pelaku 3 berperawakan tinggi dan badan gemuk
 - Ciri ciri speed boat yang digunakan 3 (tiga) orang laki laki yang menggunakan topi,syal,masker dan kaca mata hitam yang mengambil barang barang tersebut adalah 1 (satu) speed boat berwarna biru tua bertuliskan 83 tanpa kaca depan menggunakan 1 unit mesin Yamaha 40 pk;
 - Atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi dan Sdr. MUHARAM alami sekitar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
 - Adapun dari ciri-ciri kedua orang Terdakwa atas nama Terdakwa ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAPID adalah benar ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan pada tanggal 11 Desember 2018 yang ketika itu saksi dengan Sdr. MUHARAM yang menjadi korbannya;
 - Saksi menerangkan para terdakwa saat itu **menyuruh saksi berbalik dari hadapan para terdakwa sambil menodongkan senjata api rakitan, dan menyuruh melompat terjun ke sungai sehingga Saksi dan Sdr. MUHARAM merasa nyawa Saksi dan Sdr. MUHARAM terancam dan sangat takut;**
 - Perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi dan teman Saksi Sdr. MUHARAM;
 - Dari barang bukti senjata yang di tunjukkan di depan persidangan kepada saksi sebanyak 3 (Tiga) buah senjata yang terdiri dari 2 (Dua) buah senjata laras panjang rakitan dan 1 (satu) buah senjata laras pendek adalah senjata api yang saat itu di gunakan oleh pelaku ketika menodongkan senjatanya kepada saya dan sdr MUHARAM;
 - Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa Mesin Speed Boat 40 PK adalah mesin speed boat milik Saksi karena saksi tahu bahwa pada bagian ekor mesin patah, kemudian barang berupa 1 (Satu) buah handphone Samsung J1 Mini Warna Emas merupakan Handphone milik saksi, dan basket tempat kepiting diantaranya adalah milik Saksi dengan Sdr. MUHARAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Kaltara.
- Saksi menerangkan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata api tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr MUHARAM dan sdr IRSAL sedangkan yang menjadi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa ISMAIL Als YOGA, Terdakwa SUKMAN Als ERIK dan Sdra. SAMSIR (DPO);
- Terhadap Terdakwa ISMAIL Als YOGA, Terdakwa SUKMAN Als ERIK dan Sdra. SAMSIR (DPO) merupakan pelaku Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api, yang mana sebelumnya pada tanggal 01 Januari 2019 Tim Opsnal Jatanras Polda Kaltara mendapat informasi dari Sat. Polair Tarakan bahwa adanya warga masyarakat yang melapor ke kantor Sat Polair bahwa telah dirampok di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan, dan selanjutnya Tim yang berjumlah sekitar 6 (Enam) orang personil gabungan pada tanggal 06 Januari 2019 melaksanakan Pencarian Informasi di sekitar Sungai Belabo, Tias Kab. Bulungan dan saat pencarian informasi mendapat informasi dari masyarakat ketika sebelum terjadinya perampokan bahwa masyarakat tersebut melihat sdr YOGA dan kawan-kawannya melintas di Sungai Belabo menggunakan Speed Boat warna Biru Tua, dan Speed Boat tersebut hanya satu-satunya yang melintas di Sungai Belabo Pulau TIAS, sehingga tim menaruh curiga bahwa pelaku tersebut adalah sdr YOGA dan teman-temannya, selanjutnya tim anggota melakukan pencarian dimana sdr YOGA dan kawan-kawannya beristirahat, dan saksi bersama tim anggota menuju Sungai Pertama Pulau TIAS, dan menemukan adanya pondok-pondok yang di curigai tempat peristirahatan sdr YOGA dan kawan-kawannya namun saat itu pondok tersebut tidak ada orangnya, dan tim anggota melakukan penyanggungangan hingga malam dan tidak lama kemudian muncul Speed Boat Warna Biru Tua tanpa Kaca Depan yang mendekati Pondok dan selanjutnya penumpang Speed Boat turun dari Speed Boat dan saksi bersama dengan anggota tim langsung menyergap kedua terdakwa, dan di dalam Speed di temukan 2 (Dua) pucuk laras panjang rakitan beserta 4 (Empat) peluru penabur dan Senpi laras Pendek Rakitan jenis Revolver, dan setelah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan adanya senpi rakitan lalu kedua terdakwa tersebut ditanyai identitasnya dan mengaku bernama sdr ISMAIL Als YOGA dan sdr SUKMAN Als ERIK, dan selain itu saksi bersama anggota tim mengecek barang yang ada di Speed Boat dan menemukan Handphone Samsung J1 Mini warna Emas yang merupakan milik korban IRSAL yang ditemukan di Speed Boat, dan selanjutnya sdr YOGA mengakui bahwa benar telah melakukan perampokan pada tanggal 11 Desember 2019 terhadap Speed Boat Berbendera Amerika yang mana ketika itu kedua korban sedang memuat kepiting 3 keranjang dan Speed Boatnya diambil sedangkan **kedua korban disuruh terjun kesungai**, setelah itu Saksi dan anggota tim menanyakan tentang Speed boat dan mesin Speed Boat milik korban, kemudian sdr YOGA dan sdr ERIK mengakui bahwa Mesin ada di dalam pondok sedangkan bodi Speed Boat sudah dibakar lalu ditenggelamkan ke sungai, dan terhadap Basket Keranjang Kepiting ada di pondok. Selanjutnya setelah para terdakwa mengakui perbuatannya lalu Saksi dan anggota tim membawa Terdakwa ISMAIL Als YOGA dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK beserta barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Kaltara;

- Saksi membenarkan Pelaku Pencurian dengan kekerasan yang di tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu sdr ISMAIL AI YOGA dan sdr SUKMAN Als ERIK sedangkan sdr SAMSIR belum tertangkap, dan terhadap ke 2 (Dua) orang pelaku ISMAIL AI YOGA dan sdr SUKMAN Als ERIK di tangkap pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.00 wita , di Sungai Pertama Pulau Tias Kab Bulungan Prov. Kaltara;
- Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru tua dengan mesin merk Yamaha 40 PK yang digunakan oleh pelaku
 - 2 (dua) pucuk snejata laras panjang dan 4 peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK milik korban;
 - 9 (Sembilan) buah basket kepiting;
 - 3 (tiga) unit handphone yakni masing-masing 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Mini warna emas, 1 (Satu) unit handphone Samsung Duos Warna Putih dan
 - 1 (Satu) unit handphone Samsung Lipat warna Hitam
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api rakitan terhadap korban sdr MUHARAM dan sdr IRSAL yang ketika itu seusai membeli kepiting

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



menggunakan Speed Boat berbendera Amerika, selanjutnya sdra YOGA bersama dengan sdra ERIK dan sdra SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban sdra YOGA pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu sdra ERIK dan sdra SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban bersama dengan temannya, lalu sdra ERIK memegang senjata api laras pendek dan sdra SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan sdra YOGA memegang senjata api laras panjang yang sdra YOGA letakkan di samping sdra YOGA ketika jadi motoris speed boat dan sdra ERIK dan sdra SAMSIR menyuruh locat ke Sungai, dan korban berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Spedd Boat merk Yamaha 40 PK, keping 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, basket (tempat keping) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kami bawa menuju tambak MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Saksi menernagkan terhadap sdra SAMSIR dan sdra MAIL sudah dilakukan pencarian namun hingga kini belum diketemukan;
- Adapun 2 (Dua) pucuk laras panjang dan 1 (Satu) pucuk senjata laras pendek jenis Revolver rakitan diakui oleh sdra ISMAIL Als YOGA dan sdra SUKMAN Als ERIK bahwa benar senpi-senpi rakitan tersebut adalah barang yang di gunakan untuk melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Kaltara.
- Saksi menerangkan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata api tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdra MUHARAM dan sdra IRSAL sedangkan yang menjadi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



yakni Terdakwa ISMAIL Als YOGA, Terdakwa SUKMAN Als ERIK dan Sdra. SAMSIR (DPO);

- Terhadap Terdakwa ISMAIL Als YOGA, Terdakwa SUKMAN Als ERIK dan Sdra. SAMSIR (DPO) merupakan pelaku Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api, yang mana sebelumnya pada tanggal 01 Januari 2019 Tim Opsnal Jatanras Polda Kaltara mendapat informasi dari Sat. Polair Tarakan bahwa adanya warga masyarakat yang melapor ke kantor Sat Polair bahwa telah dirampok di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan, dan selanjutnya Tim yang berjumlah sekitar 6 (Enam) orang personil gabungan pada tanggal 06 Januari 2019 melaksanakan Pencarian Informasi di sekitar Sungai Belabo, Tias Kab. Bulungan dan saat pencarian informasi mendapat informasi dari masyarakat ketika sebelum terjadinya perampokan bahwa masyarakat tersebut melihat sdra YOGA dan kawan-kawannya melintas di Sungai Belabo menggunakan Speed Boat warna Blnu Tua, dan Speed Boat tersebut hanya satu-satunya yang melintas di Sungai Belabo Pulau TIAS, sehingga tim menaruh curiga bahwa pelaku tersebut adalah sdra YOGA dan teman-temannya, selanjutnya tim anggota melakukan pencarian dimana sdra YOGA dan kawan-kawannya beristirahat, dan saksi bersama tim anggota menuju Sungai Pertama Pulau TIAS, dan menemukan adanya pondok-pondok yang di curigai tempat peristirahatan sdra YOGA dan kawan-kawannya namun saat itu pondok tersebut tidak ada orangnya, dan tim anggota melakukan penyanggungangan hingga malam dan tidak lama kemudian muncul Speed Boat Warna Biru Tua tanpa Kaca Depan yang mendekati Pondok dan selanjutnya penumpang Speed Boat turun dari Speed Boat dan saksi bersama dengan anggota tim langsung menyergap kedua terdakwa, dan di dalam Speed di temukan 2 (dua) pucuk laras panjang rakitan beserta 4 (empat) peluru penabur dan Senpi laras Pendek Rakitan jenis Revolver, dan setelah menemukan adanya senpi rakitan lalu kedua terdakwa tersebut ditanyai identitasnya dan mengaku bernama sdra ISMAIL Als YOGA dan sdra SUKMAN Als ERIK, dan selain itu saksi bersama anggota tim mengecek barang yang ada di Speed Boat dan menemukan Handphone Samsung J1 Mini warna Emas yang merupakan milik korban IRSAL yang ditemukan di Speed Boat, dan selanjutnya sdra YOGA mengakui bahwa benar telah melakukan perampokan pada tanggal 11 Desember 2019 terhadap Speed Boat Berbendera Amerika yang mana ketika itu kedua korban sedang memuat keping 3 keranjang dan Speed Boatnya diambil sedangkan **kedua korban disuruh terjun kesungai**, setelah itu Saksi dan anggota tim

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js



menanyakan tentang Speed boat dan mesin Speed Boat milik korban, kemudian sdr YOGA dan sdr ERIK mengakui bahwa Mesin ada di dalam pondok sedangkan bodi Speed Boat sudah dibakar lalu ditenggelamkan ke sungai, dan terhadap Basket Keranjang Kepiting ada di pondok. Selanjutnya setelah para terdakwa mengakui perbuatannya lalu Saksi dan anggota tim membawa Terdakwa ISMAIL Als YOGA dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK beserta barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Kaltara;

- Saksi membenarkan Pelaku Pencurian dengan kekerasan yang di tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu sdr ISMAIL AI YOGA dan sdr SUKMAN Als ERIK sedangkan sdr SAMSIR belum tertangkap, dan terhadap ke 2 pelaku ISMAIL AI YOGA dan sdr SUKMAN Als ERIK di tangkap pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.00 wita , di Sungai Pertama Pulau Tias Kab Bulungan Prov. Kaltara;
- Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru tua dengan mesin merk Yamaha 40 PK yang digunakan oleh pelaku
 - 2 (dua) pucuk snejata laras panjang dan 4 peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK milik korban;
 - 9 (Sembilan) buah basket kepiting;
 - 3 (tiga) unit handphone yakni masing-masing 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Mini warna emas, 1 (Satu) unit handphone Samsung Duos Warna Putih dan 1 (Satu) unit handphone Samsung Lipat warna Hitam
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api rakitan terhadap korban sdr MUHARAM dan sdr IRSAL yang ketika itu seusai membeli kepiting menggunakan Speed Boat berbendera Amerika, selanjutnya sdr YOGA bersama dengan sdr ERIK dan sdr SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban sdr YOGA pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu sdr ERIK dan sdr SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban bersama dengan temannya, lalu sdr ERIK memegang senjata api laras pendek dan sdr SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang , sedangkan sdr YOGA memegang senjata api laras panjang yang sdr YOGA letakkan di samping sdr YOGA ketika jadi motoris speed boat dan sdr ERIK dan sdr SAMSIR menyuruh locat ke Sungai, dan korban

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, keping 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, basket (tempat keping) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kami bawa menuju tambak MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Saksi menernagkan terhadap sdra SAMSIR dan sdra MAIL sudah dilakukan pencarian namun hingga kini belum diketemukan;
- Adapun 2 (dua) pucuk laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis Revolver rakitan diakui oleh sdra ISMAIL Als YOGA dan sdra SUKMAN Als ERIK bahwa benar senpi-senpi rakitan tersebut adalah barang yang di gunakan untuk melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM:

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Perampokan) dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Tarakan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan lamanya dan menjalani hukuman di Lapas Tarakan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, keping 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, basket (tempat keping) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang sedang membawa speed boat bermuatan keping sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadang bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Terdakwa saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;

- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Sdr. SUKMAN Alias ERIK menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Terdakwa selaku motoris sedangkan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Sdr. SUKMAN Alias ERIK membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh speedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli kepiting di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Terdakwa pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Terdakwa memegang senjata api laras panjang yang Terdakwa letakkan di samping Terdakwa ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
 - Peranan Terdakwa yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
 - Peranan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban
 - Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Sdr. SUKMAN Alias ERIK, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Kepiting sebanyak 3 basket lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK mempunyai ide dengan berkata "*bagus kita rampok itu*", lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;
 - Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antaralain :
 - Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli kepiting tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribuh Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepiting dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. SUKMAN Alias ERIK juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACO Alias MAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACO Alias MAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed boat dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACO Alias MAIL;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;
- HP Samsung j1 mini warna emas di gunakan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK;
- Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR ;
- 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
- Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rbu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
- Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK;
 - 9 (Sembilan) buah basket keping;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.
- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm):

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK , keping 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, basket (tempat keping) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas , 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000, - (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa speed boat bermuatan keping sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa hadang bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;

- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Terdakwa menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Sdr. ISMAIL Als YOGA selaku motoris sedangkan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Terdakwa membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan Sdr. ISMAIL Als YOGA membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh speedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli keping di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Sdr. ISMAIL Als YOGA pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Terdakwa memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA memegang senjata api laras panjang yang Sdr. ISMAIL Als YOGA letakkan di samping Sdr. ISMAIL Als YOGA ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAMSIR

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, keping 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan keping, basket (tempat keping) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
 - Peranan Sdr. ISMAIL Als YOGA yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
 - Peranan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban;
 - Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Keping sebanyak 3 basket lalu Terdakwa mempunyai ide dengan berkata "bagus kita rampok itu", lalu Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;
 - Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antaralain :
 - Keping sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli keping tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribuh Rupiah), kemudian uang hasil penjualan keping dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Alias YOGA juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACO Alias MAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACO Alias MAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACO Alias MAIL;
 - Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Samsung j1 mini warna emas digunakan oleh Terdakwa;
- Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
- 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
- Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rbu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
- Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK;
 - 9 (Sembilan) buah basket keping;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.
- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah body speed boat warna Biru;
- 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 4 (Empat) butir peluru;
- 1 (Satu) revolver rakitan;
- 2 (Dua) unit mesin 40 PK;
- 9 (Sembilan) buah basket keping;
- 1 (Satu) HP lipat merk Samsung;
- 1 (Satu) HP J1 merk Samsung;
- 1 (Satu) HP Duos merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa I ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM:

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Perampokan) dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Tarakan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan lamanya dan menjalani hukuman di Lapas Tarakan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara ;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK , kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas , 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000, - (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang sedang membawa speed boat bermuatan kepiting sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa hadang bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Terdakwa saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;
- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Sdr. SUKMAN Alias ERIK menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Terdakwa selaku motoris sedangkan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Sdr. SUKMAN Alias ERIK membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh speedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli kepiting di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Terdakwa pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Terdakwa memegang senjata api laras panjang yang Terdakwa letakkan di samping Terdakwa ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
- Peranan Terdakwa yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
- Peranan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban
- Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Sdr. SUKMAN Alias ERIK, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Kepiting sebanyak 3 basket lalu Sdr. SUKMAN Alias

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK mempunyai ide dengan berkata “*bagus kita rampok itu*”, lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;

- Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antarlain :
- Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli kepiting tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepiting dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. SUKMAN Alias ERIK juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
- Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACOAliasMAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACOAliasMAIL;
- Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;
- HP Samsung j1 mini warna emas di gunakan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK;
- Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR ;
- 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
- Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
- Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK;
 - 9 (Sembilan) buah basket kepiting;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm):

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK , kepinging 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepinging, basket (tempat kepinging) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas , 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000, - (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang sedang membawa speed boat bermuatan kepinging sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa hadang bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Terdakwa menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Sdr. ISMAIL Als YOGA selaku motoris sedangkan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Terdakwa membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan Sdr. ISMAIL Als YOGA membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh speedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli kepiting di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Sdr. ISMAIL Als YOGA pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Terdakwa memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA memegang senjata api laras panjang yang Sdr. ISMAIL Als YOGA letakkan di samping Sdr. ISMAIL Als YOGA ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menyuruh Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
- Peranan Sdr. ISMAIL Als YOGA yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
- Peranan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban

- Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Kepiting sebanyak 3 basket lalu Terdakwa mempunyai ide dengan berkata “*bagus kita rampok itu*”, lalu Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;
- Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antaralain :
 - Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli kepiting tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepiting dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Alias YOGA juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACOAliasMAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
 - HP Samsung j1 mini warna emas digunakan oleh Terdakwa;
 - Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
 - 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rbu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
 - Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 1 (satu) unit mesin 40 PK;
- 9 (Sembilan) buah basket keping;
- 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.
- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan PERTAMASEBAGAIMANA diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang bahwa rumusan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu di mintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS dan Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA di depan persidangan yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa I **ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM**, dan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** adalah pelaku tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas diri para Terdakwa baik pada saat Tahap II oleh Penuntut Umum maupun saat di Persidangan dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tidak didapatkan **error in persona**.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2, Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil Barang Sesuatu**" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS, Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA, dan Keterangan Para Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti di depan persidangan, diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa **ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Sungai Belabo Tias Kabupaten Bulungan, tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit speed boat milik Saksi Korban beserta barang-barang yang ada di dalam speedboat tersebut antarlain : Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan keping, 6 (Enam) buah basket tempat keping, 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jerigen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan cara : berawal saat Terdakwa **ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan menggunakan speed boat berlayar kemudian singgah untuk membeli keping setelah itu berlayar kembali dan melihat speed boat berbendera Amerika yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js



melintas didepan speed boat yang Terdakwa SUKMAN kemudian, setelah itu mengejar speed boat tersebut dan Terdakwa SUKMAN berteriak “ *Bos minta minyak* “ kepada pemilik speed boat berbendera Amerika tersebut yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. MUHARAM bersama temannya yakni Saksi IRSAL, kemudian speed boat tersebut berhenti dan Sdr. MUHARAM berkata “ *Ndak ada, tinggal sedikit juga, kami mau pakai* “ setelah itu Sdr. SAMSIR (DPO) dengan senjata laras panjang menodong/mengacungkan kepada Sdr. MUHARAM dan Saksi IRSAL sedangkan Terdakwa SUKMAN dengan memegang senjata api laras pendek berkata “ *jangan diangkatkan senjata nanti kita ketahuan ndak pake topeng*” setelah itu Terdakwa ISMAIL dengan menggunakan senjata api laras panjang berkata “ *jangan lihat*” bawa saja speednya sedangkan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan memegang senjata api laras panjang berkata “ *lompat kau lompat*” yang ditujukan kepada Sdr. MUHARAM dan Saksi IRSAL yang membuat korban berdua merasa takut atas ancaman senjata api tersebut hingga akhirnya melompat ke sungai. Kemudian para Terdakwa tanpa izin mengambil speed boat milik korban yang berisi : Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan keping, 6 (Enam) buah basket tempat keping, 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jerigen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), lalu dibawa menuju tempat Sdr. ACOA alias MAIL (DPO) yang berada di Sungai Kelambu untuk dipindahkan keping tersebut ke speed boat terdakwa.

Dengan demikian unsur “ *Mengambil Barang Sesuatu*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS, Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA, dan Keterangan Para Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti di depan persidangan, diperoleh fakta :

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) adalah 1 (Satu) unit speed boat milik Saksi IRSAL Bin BAHARU beserta barang-barang yang ada di dalam speedboat tersebut antarlain : Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan keping, 6 (Enam) buah basket tempat keping, 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jerigen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian akibat perbuatan mereka Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM**, Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)**, dan Sdr. SAMSIR (DPO) tersebut, Saksi IRSAL Bin BAHARU mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENCKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS, Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA, dan Keterangan Para Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti di depan persidangan, diperoleh fakta :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM**, Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)**, dan Sdr. SAMSIR (DPO) mengambil 1 (Satu) unit speed boat milik Saksi IRSAL Bin BAHARU beserta barang-barang yang ada di dalam speedboat tersebut antarlain : Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan keping, 6 (Enam) buah basket tempat keping, 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jerigen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tanpa izin tersebut adalah untuk memilikinya secara tanpa hak dan kemudian untuk kepingan hasil curian tersebut Terdakwa jual;

- Hal tersebut sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya setelah Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil curian yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antara lain :
 - a. Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 Kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di Pulau Tias, dan Sdr. AMIN membeli kepingan tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepingan dibagi bertiga, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - b. Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACOAliasMAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed boat dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACOAliasMAIL;
 - c. Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR;
 - d. HP Samsung J1 mini warna emas digunakan oleh Terdakwa II;
 - e. Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR ;
 - f. 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
 - g. Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur "***Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS, Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA, dan Keterangan Para Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti di depan persidangan, diperoleh fakta :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** dan Sdr. SAMSIR (DPO) melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang tanpa izin tersebut dengan cara : berawal saat Terdakwa IISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm) dan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan menggunakan speed boat berlayar kemudian singgah untuk membeli kepiting setelah itu berlayar kembali dan melihat speed boat berbendera Amerika yang melintas di depan speed boat yang Terdakwa SUKMAN kemudikan, setelah itu mengejar speed boat tersebut dan Terdakwa SUKMAN berteriak “ *Bos minta minyak* “ kepada pemilik speed boat berbendera Amerika tersebut yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. MUHARAM bersama temannya yakni Saksi IRSAL, kemudian speed boat tersebut berhenti dan Sdr. MUHARAM berkata “ *Ndak ada, tinggal sedikit juga, kami mau pakai* “ setelah itu Sdr. SAMSIR (DPO) dengan senjata laras panjang menodong/mengacungkan kepada Sdr. MUHARAM dan Saksi IRSAL sedangkan Terdakwa SUKMAN dengan memegang senjata api laras pendek berkata “ *jangan diangkat senjata nanti kita ketahuan ndak pake topeng*” setelah itu Terdakwa ISMAIL dengan menggunakan senjata api laras panjang berkata “ *jangan lihat*” bawa saja speednya sedangkan Sdr. SAMSIR (DPO) dengan memegang senjata api laras panjang berkata “ *lompat kau lompat*” yang ditujukan kepada Sdr. MUHARAM dan Saksi IRSAL yang membuat korban berdua merasa takut atas ancaman senjata api tersebut hingga akhirnya melompat ke sungai. Kemudian para Terdakwa tanpa izin mengambil speed boat milik korban yang berisi : Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kg, 4 (Empat) slop rokok, 1 (Satu) unit timbangan kepiting, 6 (Enam) buah basket tempat kepiting, 3 (Tiga) buah piring timbangan, 3 (Tiga) buah jergen 35 (Tiga Puluh Lima) liter, 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 mini warna Emas, 1 (Satu) buah tas berisikan SIM dan STNK An. Baharu dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), lalu dibawa menuju tempat Sdr. ACO Alias MAIL (DPO) yang berada di Sungai Kelambu untuk dipindahkan kepiting tersebut ke speed boat terdakwa

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRSAL Bin BAHARU, Keterangan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS, Keterangan Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA, dan Keterangan Para Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti di depan persidangan, diperoleh fakta :

- Bahwa benar peranan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang tanpa izin tersebut sebagai berikut :
 - a. Peranan Terdakwa I yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
 - b. Peranan Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR tersebut dalam melakukan kejahatannya membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (Tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian masing-masing Terdakwa II membawa peluru penabur sebanyak 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan Terdakwa I membawa 1 (Satu) buah peluru penabur;
- Bahwa benar cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR mengancam korban yakni masing-masing menodongkan senjata api kepada korban yang membuat korban merasa takut lalu menyuruh korban berbalik badan dan menyuruh korban melompat terjun ke sungai. Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api kepada korban saat itu Terdakwa II memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Terdakwa I memegang senjata api laras panjang yang Terdakwa I letakkan di samping Terdakwa I ketika berperan menjadi motoris speed boat.

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

Terdakwa I ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM:

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Perampokan) dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Tarakan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan lamanya dan menjalani hukuman di Lapas Tarakan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara ;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK , kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas , 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000, - (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang sedang membawa speed boat bermuatan kepiting sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa hadang bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Terdakwa saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;
- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Sdr. SUKMAN Alias ERIK menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Terdakwa selaku motoris sedangkan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Sdr. SUKMAN Alias ERIK membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh seedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli kepiting di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Terdakwa pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Sdr. SUKMAN Alias ERIK memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Terdakwa memegang senjata api laras panjang yang Terdakwa letakkan di samping Terdakwa ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menyuruh Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jergen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
 - Peranan Terdakwa yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
 - Peranan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban
 - Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Sdr. SUKMAN Alias ERIK, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Kepiting sebanyak 3 basket lalu Sdr. SUKMAN Alias

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/Js



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERIK mempunyai ide dengan berkata “*bagus kita rampok itu*”, lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;
- Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antarlain :
 - Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli kepiting tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepiting dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. SUKMAN Alias ERIK juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACOAliasMAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR;
 - HP Samsung j1 mini warna emas di gunakan oleh Sdr. SUKMAN Alias ERIK;
 - Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR ;
 - 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. SUKMAN Alias ERIK, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rbu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
 - Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK;
 - 9 (Sembilan) buah basket kepiting;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMAN Alias ERIK dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm):

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakuakn Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira jam 09.00 wita di Sungai Belabo Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR yakni mengambil barang berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK , kepinging 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepinging, basket (tempat kepinging) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas , 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000, - (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR melakukan pencurian dengan kekerasan korban yang berjumlah 2 (Dua) orang sedang membawa speed boat bermuatan kepinging sebanyak 3 basket dari tambak yang melintas di Sungai Belabo Tias, kemudian Terdakwa hadang bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan Speed boat warna biru dengan mesin 40 PK merk Yamaha, ketika 2 (dua) orang korban tersebut terdakwa todong dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek, pada saat korban ditodong dengan senpi lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menyuruh korban untuk loncat ke Sungai dari speed boatnya, kemudian Speed Boat dan barang-barang milik korban Terdakwa ambil, kemudian Speed boat berbendera Amerika milik korban dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSIR sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA saat itu mengemudikan Speed Boat warna Biru yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
- Adapun cara melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat dari Sungai Kelambu dekat tambak Terdakwa menggunakan Speed boat warna biru tanpa kaca bermesin Yamaha 40 Pk, yang saat itu Sdr. ISMAIL Als YOGA selaku motoris sedangkan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR selaku penumpang, dan Terdakwa bersama dengan teman-teman

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut membekali diri dengan membawa Senjata Api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 4 (Empat) peluru penabur dengan rincian Terdakwa membawa peluru penabur 2 (Dua) buah, Sdr. SAMSIR membawa 1 (Satu) buah peluru penabur, dan Sdr. ISMAIL Als YOGA membawa 1 (Satu) buah peluru penabur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR berangkat ke Sungai Naga atau Sungai Belabo Tias dengan tujuan awal untuk membeli Kepiting namun disalip oleh speedboat yang dikendarai Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL, dan setelah mengetahui Sdr. MUHARAM membeli kepiting di tambak yang berada di Sungai Belabo lalu Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menggunakan topeng dari baju dan kemudian membuntuti speed boat korban dari belakang, dan kemudian Speed Boat milik korban Sdr. ISMAIL Als YOGA pepet untuk berjalan pelan untuk meminta bensin, dan ketika speed boat korban berhenti lalu Terdakwa dan Sdr. SAMSIR loncat ke Speed Boat milik korban yang saat itu korban berjumlah 2 (Dua) orang, lalu Terdakwa memegang senjata api laras pendek dan Sdr. SAMSIR memegang senjata api rakitan laras panjang, sedangkan Sdr. ISMAIL Als YOGA memegang senjata api laras panjang yang Sdr. ISMAIL Als YOGA letakkan di samping Sdr. ISMAIL Als YOGA ketika jadi motoris speed boat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menyuruh Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL loncat ke Sungai, dan Sdr. MUHARAM dan Sdr. IRSAL berenang ke tepi Sungai, dan selanjutnya barang-barang milik korban berupa Speed Boat Jet 16 Warna berbendera Amerika, Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK, kepiting 3 Basket dengan berat kurang lebih 50 Kg, 4 Slop Rokok, 1 (satu) unit timbangan kepiting, basket (tempat kepiting) 6 buah, piring 3 buah, jerigen 35 liter sebanyak 3 buah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung j1 mini warna emas, 1 (satu) buah tas, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diambil tanpa izin lalu dibawa menuju tambak Sdr. MAIL di Sungai Kelambu Tias Kab. Bulungan;

- Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR sebagai berikut :
- Peranan Sdr. ISMAIL Als YOGA yaitu selaku motoris dari Speed Boat yang bertugas mengendalikan speed boat dan memepet Speed Boat milik korban;
- Peranan Terdakwa dan Sdr. SAMSIR yaitu menodongkan senjata api kepada korban dan menyuruh korban loncat ke sungai dan selain itu juga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS



berperan mengambil Speed Boat milik korban dan membawa speed boat milik korban

- Yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa, yang mana saat melihat adanya Speed Boat milik korban memuat Kepiting sebanyak 3 basket lalu Terdakwa mempunyai ide dengan berkata "*bagus kita rampok itu*", lalu Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR setuju untuk merampok Speed boat tersebut;
- Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya ada sebagian barang hasil rampokan yang dijual dan ada juga yang diambil untuk dimiliki, yakni antaralain :
 - Kepiting sebanyak 3 (Tiga) basket dengan berat kurang lebih 50 kilogram tersebut di jual kepada Sdr. AMIN yang berada di pulau TIAS, dan Sdr. AMIN membeli kepiting tersebut seharga Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan kepiting dibagi bertiga, yang mana Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Alias YOGA juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram;
 - Terhadap bodi Speed Boat milik korban dibakar oleh Sdr. ACOAliasMAIL namun sebelum speed boat dibakar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL menarik speed boat naik ke tanggul agar dapat mudah di bakar, setelah speed dibakar lalu ditenggelamkan di Sungai dekat tambak Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Mesin Speed Boat merk Yamaha 40 PK diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
 - HP Samsung j1 mini warna emas digunakan oleh Terdakwa;
 - Bensin sebanyak kurang lebih 30 liter digunakan untuk pemakaian speed yang dipakai oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR;
 - 4 (empat) slop rokok habis di gunakan oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL Als YOGA, Sdr. SAMSIR dan Sdr. ACOAliasMAIL;
 - Uang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rbu Rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR menodongkan senjata api rakitan agar korban terancam dan takut, sehingga Terdakwa dan teman-teman dapat menguasai barang-barang milik korban;
- Adapun barang bukti yang di Sita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru dengan mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 2 (dua) pucuk laras panjang dan 4 (empat) peluru penabur;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 1 (satu) unit mesin 40 PK;
- 9 (Sembilan) buah basket keping;
- 3 (tiga) unit handphone merk Samsung.
- Ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan Sdr. SAMSIR mengambil barang milik korban tidak ada seizin dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur - unsur diatas, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **Bersama – sama melakukan Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah body speed boat warna Biru;
- 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 4 (Empat) butir peluru;
- 1 (Satu) revolver rakitan;
- 2 (Dua) unit mesin 40 PK;
- 9 (Sembilan) buah basket keping;
- 1 (Satu) HP lipat merk Samsung;
- 1 (Satu) HP J1 merk Samsung;
- 1 (Satu) HP Duos merk Samsung.

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang peredarannya dan juga digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah di Musnahkan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Untuk Terdakwa I ISMAIL Alias YOGA Bin (Alm) IBRAHIM :

- Perbuatan Terdakwa I merugikan korban;
- Terdakwa I sudah sempat menikmati sebagian dari hasil kejahatan yang dilakukannya;
- Terdakwa I sudah pernah menjalani hukuman dengan perkara yang sama yaitu perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Recidive) dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan yang dijalani oleh Terdakwa I di Lapas Tarakan;

Untuk Terdakwa II SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm) :

- Perbuatan Terdakwa II merugikan korban;
- Terdakwa II sudah sempat menikmati sebagian dari hasil kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISMAIL Alias YOGA Bin IBRAHIM** dan Terdakwa II **SUKMAN Alias ERIK Bin HAPID (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama – sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwatetap ditahan ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNT/JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin speedboat 40 PK dengan ciri-ciri pada bagian ekor mesin patah;
- 1 (Satu) HP merk Samsung J1 warna Emas;
- 9 (Sembilan) buah basket kepinging;

Dikembalikan kepada Saksi IRSAL Bin BAHARU;

- 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 4 (Empat) butir peluru;
- 1 (Satu) revolver rakitan;
- 1 (Satu) HP lipat merk Samsung;
- 1 (Satu) HP merk Samsung Duos.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah body speed boat warna Biru;
- 1 (Satu) unit mesin 40 PK

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari RABU tanggal 22 Mei 2019, oleh IMELDA HERAWATI D.P S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H dan INDRA CAHYADI S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, WIDHI JADMIKO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H,

INDRA CAHYADI S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PNTjs